

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Jalan Ampera Raya No. 133
Ragunan Jakarta Selatan

PETIKAN PUTUSAN DAFTAR PIDANA
(Pasal 226 ayat (1) KUHP)

Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Pemilu dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa

Nama lengkap	: Mandala Abadi;
Tempat lahir	: Surabaya;
Umur/tgl lahir	: 39 tahun / 06 Oktober 1979;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Gang Kembang Timur RT.07/07 Kelurahan Kebayoran Lama Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta (Pekerja Seni);
Pendidikan	: Sarjana;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mandala Abadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja menjanjikan materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Mandala Abadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah **Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kupon bertuliskan ada hadiah umroh serta doorprize menarik lainnya Nomor : 1110779;
 - Surat Nomor : PAN/09/B/TI M12/ / /2018 tanggal Nopember 2018 perihal Pemberitahuan Kegiatan Kampanye;
 - Kupon bertuliskan ada hadiah umroh serta doorprize menarik lainnya Nomor : 1112260;

Dinyatakan terlampir dalam berkas perkara.

 - 1 (satu) buah handphone warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Abdul Salam.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah **Rp.5.000,00** (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019, oleh kami, DR. Joni, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Akhmad Rosidin, S.H.,M.H. dan Suswanti, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh M. Yusuf Shalahuddin, S.T.,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Sigit Hendradi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

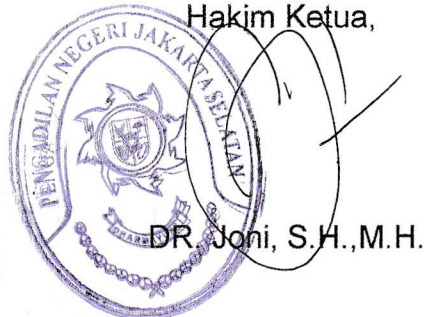


Akhmad Rosidin, S.H.,M.H.



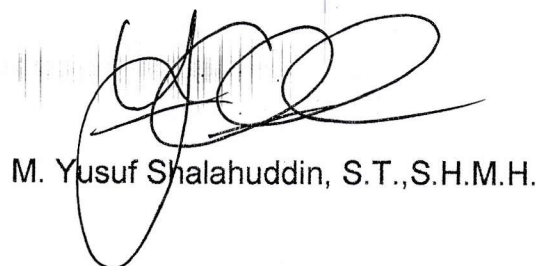
Suswanti, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua,



DR. Joni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,



M. Yusuf Shalahuddin, S.T.,S.H.M.H.